



KEPALA DESA NGILIRAN  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA NGILIRAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA  
YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGILIRAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Februari Nomor: 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Ngiliran Nomor 2 Tahun 2023 tentang penyertaan modal BUM Desa dalam menjalankan BUM Desa pada unit usaha Pasar Desa SELO AJI masih perlu adanya penyertaan modal usaha ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Ngiliran tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Pemeriongkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Magetan Nomor : 611 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
7. Peraturan Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Badan Usaha
8. Milik Desa Ngiliran desa Ngiliran.  
Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2024
9. Peraturan Desa Ngiliran dll dst.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGILIRAN  
DAN  
KEPALA DESA NGILIRAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desa Karya Bakti Ngiliran.
8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUM Desa Karya Bakti Ngiliran.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Ngiliran.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Karya Bakti Ngiliran.

11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desa Kabupaten Magetan.
12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUM Desa Karya Bakti Ngiliran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Karya Bakti Ngiliran sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

## BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUM Desa Karya Bakti Ngiliran sebesar Rp. 96.000.000,- (terbilang Sembilan puluh enam juta rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa Karya Bakti Ngiliran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tambahan pembelian kebutuhan bahan toko
- (4) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngiliran Tahun Anggaran 2023-2024.
- (5) Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan unit usaha BUMDesa Karya Bakti Ngiliran pengelolaan Unit Usaha Pasar Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngiliran Tahun 2024 sebanyak Rp 96.000.000,- (terbilang Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (6) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (7) Dengan adanya tambahan Penyertaan Modal BUMDesa maka, Modal BUMdesa Yang Semula Rp. 703.328.500 Bertambah menjadi Rp. 799.328.500
- (8) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa Karya Bakti

Ngiliran kepada Kepala Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten  
Magetan

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Desa  
Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Desa Ngiliran  
pada tanggal 07 Maret 2024

KEPALA DESA Ngiliran  
  
**K A R M O**

Diundangkan di Desa Ngiliran  
Pada tanggal 07 Maret 2024

SEKRETARIS DESA NGILIRAN  
  
**P U J I A N T O**

LEMBARAN DESA NGILIRAN TAHUN 2024 NOMOR 03